

BAB III

PENGERTIAN DAN PENERAPAN YURIDIS TENTANG

PERKAWINAN DAN KURSUS

CALON PENGANTIN DI MALAYSIA DAN INDONESIA

A. Kursus Calon Pengantin di Malaysia.

Sebagai hukum yang hidup yang inheren Dalam kehidupan umat Islam, maka hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan umat, sehingga hokum Islam tidak lagi dirasakan sebagai norma-norma hukum yang dipaksakan dari luar diri masing – masing pemeluknya. Jika diamati, maka implementasi hukum di Malaysia, tampak dari kodifikasi yang dilakukan yang melewati tiga fase, masing-masing periode Melayu, penjajah Inggris, serta fase kemerdekaan. Kodifikasi hukum paling awal termuat dalam prasasti Terengganu yang ditulis Dalam aksara Jawi, memuat daftar singkat mengenai sepuluh aturan dan bagi siapa yang melanggarnya akan mendapat hukuman. Selain kodifikasi hukum tersebut, juga terdapat buku aturan hokum yang singkat, salah satu di antaranya adalah Risalah Hukum Kanun atau buku Hukum Singkat Melaka yang memuat aturan Hukum Perdata dan Pidana Islam.

Permasalahan keluarga yang terjadi dimasyarakat menyebabkan Pemerintah, dalam hal ini Jabatan Agama Islam Malaysia berinisiatif melaksanakan program suscatin, program ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas keluarga yang baik. Tingginya angka perceraian,

terutama pada usia pernikahan kurang dari 5 tahun dan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebab dikeluarkan peraturan penetapan kursus calon pengantin. Di Malaysia, urusan pernikahan merupakan sebahagian daripada urusan agama yang termasuk di dalam bidang kuasa negeri-negeri. Ia adalah antara perkara-perkara yang Pensyarah Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, Pegawai di Mahkamah Syariah Muar, Johor 145 Jurnal Syariah diletakkan dalam jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan dan Senarai Dua Perlembagaan Negeri I. Melalui peruntukan ini, setiap negeri dalam Malaysia mentadbirkan urusan agama mengikut peruntukan-peruntukan yang telah ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan dan setiap negeri, melaksanakannya berdasarkan kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan kedudukan kewangan mereka. Melalui setiap peruntukan jabatan agama Islam negeri masing-masing, setiap warga Malaysia perlu menjalani Kursus Pra Perkahwinan Islam (MBKPPI), kerana setiap permohonan perkahwinan perlu menyatakan Sijil Kursus Pra Perkahwinan Islam dan surat Pengesahan Bebas HIV. Jika permohonan telah lengkap dan pemohon lulus dalam tapisan-tapisan yang dikeluarkan oleh Pegawai Tadbir Agama Daerah (dahulunya dipanggil Kadi), pemohon bisa meneruskan proses selanjutnya. Enakmen ini termaktub didalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1990. Suscatin yang disediakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama ini adalah mengikut Modul Bersepadu Kursus Pra Perkawinan Islam (MBKPPI).

Kursus tersebut adalah diwajibkan kepada setiap individu yang belum pernah berkahwin.

Syarat dan prosuder menyertai Suscatin ini :

1. Dapatkan borang permohonan di kursus di Pejabat Agama Daerah yang berkenaan atau donlod boring permohonan di laman sesawang Jabatan Agama.
2. Calon suami isteri yang akan mendirikan rumahtangga hendaklah mengikuti kursus ini SEBELUM mereka membuat permohonan untuk bernikah.
3. Hantar boring sekurang-kurangnya seminggu lebih awal dari taanggal kursus yang dipilih.
4. Bayaran kursus : RM50
5. Dokumen yang diperlukan : Fotokopi KTP
6. Tempoh waktu suscatin : 2 hari (tiada bermalam)

B. Kursus Calon Pengantin di Indonesia

Keputusan Menteri Agama dan juga Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pengetahuan tentang perkawinan haruslah diberikan sedini mungkin, sejak sebelum berlangsungnya perkawinan, yaitu melalui kursus calon pengantin (suscatin).

Program ini dimasukkan kedalam salah satu proses dan prosedur perkawinan dan wajib diikuti oleh calon pengantin yang mau menikah.

Materi pelajaran yang diberikan meliputi 7 aspek, yaitu ; tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, kesehatan dan reproduksi, manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga serta hak dan kewajiban suami istri. Kursus calon pengantin ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dengan waktu pelajaran selama 1 hari (24 jam), adapun narasumbernya adalah dari berbagai pihak antara lain ; KUA, Pengadilan Agama, BKKBN, Puskesmas, BP4, PKK dan kadang dihadirkan pula dari para praktisi lainnya. Penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Data primer, yaitu hasil wawancara dan dokumen yang relevan dengan tema skripsi, sedangkan data sekunder , yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini.

Metode analisisnya adalah deskriptif analitis berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif. Setelah dilakukan penelitian tersebut, maka diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin oleh KUA di Kecamatan Pagedongan sangat tepat dan penting mengingat masih banyaknya calon pengantin yang belum paham arti sebuah perkawinan, sehingga kurang pahamannya mengakibatkan masih banyaknya perceraian dan KDRT, dan telah sesuai dengan payung hukum yang ada.

1. Pengertian kursus calon pengantin

- a) Kursus adalah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau kepandaian yang di berikan dalam maktu singkat.
- b) Kursus calon pengantin adalah pendidikan singkat pranikah yang di ikuti para calon pengantin atau remaja usia nikah, tentang pelaksanaan perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah.
- c) Calon pengantin adalah seorang laki-laki dan atau seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).
- d) Remaja usia nikah adalah seorang laki-laki dan atau seorang perempuan yang telah mencapai batas usia nikah, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e) BP-4 singkatan dari Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, adalah sebuah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- f) Kantor Urusan Agama (KUA) adalah institusi Departemean Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama kabupaten/ kota di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.
- g) STMK singkatan dari surat tanda mengikuti kursus calon pengantin, adalah surat tanda bukti yang di berikan kepada mereka yang telah mengikuti kursus calon pengantin.

Program ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin (catin) tentang pegetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental

dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan.

Dengan persyaratan peserta merupakan orang yang sudah memasuki usia menikah, meski belum berencana menikah. Apabila peserta telah mengikuti kursus tersebut akan diberikan sertifikat yang dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan menikah. Jika ada pasangan calon pengantin (catin) telah melangsungkan akad nikah, akan tetapi belum mengikuti kursus calon pengantin maka akan dikenakan sanksi administratif, berupa buku nikah ditahan / tidak diberikan untuk sementara sampai pasangan tersebut mengikuti kursus.

C. Dasar hukum disyaratkan untuk melakukan suscatin di Malaysia dan Indonesia.

Hukum perikahan merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alqur'an dan Sunnah Rasul.⁴⁴

Syeikh Zainuddin Ibn Abd azis Al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau menikahi. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.⁴⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

⁴⁴ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta; Pustaka Progresif, 1997, 1461.

⁴⁵ Syeikh Zaenuddin Ibn Abd Azis Al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Beirut : Dar Al-fiqr,t.th, hlm.72.

pasal 1 disebutkan : Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila Hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang sakinah akan terwujud.⁴⁶ Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Perceraian memang halal namun Allah sangat membencinya. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dia tidak akan mencium bau surga. Hal ini sebagaimana sabda Rosulullah SAW ;

ای ما امرأة سالت زوجها طلاقاً من غير باس فحرام علئها راحة الجنة⁴⁷

Karena itu pulalah Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 181

⁴⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Fikih munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2003, hlm 213

perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga.

Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin).

Dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah suscatin semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut , merupakan bentuk kepedulian nyata Pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun, ini mengindikasikan dilapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan.

Pengetahuan mereka tentang dasardasar pernikahan masih sangat kurang, sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan seputar kehidupan berumah tangga. Kantor Urusan

Agama (KUA) sebagai penyelenggara memasukkan kursus calon pengantin (suscatin) sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan.

Diharapkan dengan dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kursus calon pengantin adalah :

1. GBHN Tahun 1999.
2. Sasaran Repelita VI.
3. UU Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.⁴⁸
6. Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.⁴⁹

⁴⁸ Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah, *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadar Zakat*, Semarang; 2000, hlm 2

⁴⁹ BP4, *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, No. 452/xxxv111/2010, Jakarta, 2010, hlm 4

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor. DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kurus calon pengantin.

Antara lain dasar hukum pelaksanaan Suscatin :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota.⁵⁰
- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 301 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu.
- h. Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah (pasal 18) ("Dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah. Calon suami istri diharuskan

⁵⁰ BP-4, Juklak Suscatin (Malang: BP-4, 2007).1-4

mengikuti kursus calon pengantin (suscatin) dari badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4) setempat).⁵¹

3. Tujuan

- 1) Untuk memberikan bekal bagi remaja usia nikah, calon suami istri menuju mahligai rumah tangga.
- 2) Untuk memantapkan lembaga rumah tangga yang kokoh dan lestari menuju terwujudnya keluarga sakinah.

4. Penyelenggaraan Suscatin

a. Susunan organisasi penyelenggara

1) Pembina:

1. Kepala Kandepag Kab./ Kota
2. Kabag Kesos/Kesra

2) Ketua:

1. Ketua BP-4 Kab./Kota

3) Wakil ketua:

1. Unsur MUI Kab./Kota
2. Tim Penggerak PKK Kab/Kota

4) Sekretaris :

1. Staf Seksi Urais Kandepag Kab./Kota

5) Bendahara :

1. Bendahara BP-4 (Staf Seksi Urais)

6) Bagian administrative dan sertifikasi

⁵¹ Ibid

7) Bagian publikasi dan dokumentasi

b. Nara sumber

1) Unsur Kandepag kab./kota:

1. Seksi Urais

2. Seksi Penamas

2) BP-4

3) Perguruan Tinggi

4) MUI / Ulama

5) Dinkes / Puskesmas

6) PLKB/BKKBN

7) Tim penggerak PKK⁵²

8) Psikolog

c. Peserta

1) Calon pengantin, adalah seorang laki-laki dan atau seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan kehendak nikah di kantor urusan agama.

2) Remaja usia nikah adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah mencapai batas minimal usia nikah, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

d. Meteri kursus

⁵² Ibid

Sebagaimana umumnya dalam sebuah kursus terdapat materi-materi yang diberikan, demikian juga dengan kursus calon pengantin tersebut. Adapun materi-materi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin adalah meliputi:

a) UU Perkawinan sebagai nara sumber Kasi Urais / BP-4

Dengan materi kehendak nikah, ijab qobul, sighot taklik, surat nikah, khutbah, konseling.

b) Fiqih Munakahat sebagai nara sumber MUI

Dengan materi hikmah perkawinan, hukum perkawinan, dampak perkawinan.

c) Reproduksi sehat sebagai nara sumber Dinkes / BKKBN

Dengan materi hal-hal yang terkait dengan kedudukan manusia dan reproduksi, tumbuh kembang remaja, alat reproduksi pria dan wanita, kehamilan, perilaku seksual berisiko dan akibatnya, kenakalan remaja, penyakit menular seksual, persiapan pranikah dan bimbingan serta konseling.

d) Ekonomi keluarga sebagai nara sumber Perguruan Tinggi / MUI

Dengan materi halal haram, karunia dan barokah, usaha dan kreatifitas, semangat unntuk bekerja, home industri.

e) Psikologi perkawinan sebagai nara sumber Psikolog

Dengan materi pengertian ilmu jiwa perkawinan, menuju perkawinan sakinah, memupuk kemesraan suami istri.

f) Manajemen rumah tangga sebagai nara sumber Ulama / Kepala KUA
 Dengan materi kebutuhan vital biologis/jasmani, kebutuhan ruhani, kebutuhan sosial.

g) Pembinaan keluarga sakinah sebagai nara sumber Seksi Urais / Tim
 Penggerak PKK

Dengan materi persiapan perkawinan, dasar-dasar pembentukan rumah tangga sakinah, kriteria rumah tangga sakinah, kewajiban dan hak suami istri, perilaku yang harus dimiliki suami istri, perilaku yang harus dihindari suami dan istri.

h) Pendidikan agama dalam rumah tangga sebagai nara sumber Seksi
 Penamas

Dengan materi tanggung jawab orang tua dalam pendidikan agama, aspek-aspek pendidikan agama dalam keluarga, pembentukan kepribadian, pola pendidikan keluarga, akhlakul karimah, iman dan Islam.⁵³

D. Hikmah disyaratkan berkursus sebelum menikah.

Hikmah dan tujuan pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) dapat dibedakan menjadi 2 yaitu bagi KUA dan peserta suscatin.

1. Hikmah dan tujuan bagi KUA

Merespon dan meminimalisir tingginya angka perceraian dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), membekali calon pengantin dengan materi dasar mengenai pengetahuan dan keterampilan kehidupan berumah tangga.

Hal ini senada sebagaimana yang diungkapkan kepala KUA Kec. Pagedongan

⁵³ Ibid

bahwa ”Pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) sesuai dengan peraturan yang ada dan dengan tujuan membekali para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dengan materi-materi yang diharapkan mampu menjadi pedoman berumah tangga .”

2. Motivasi dan tujuan peserta

Mendapatkan materi dasar mengenai pengetahuan dan keterampilan berumah tangga, sebagai bekal untuk mengarungi sebuah kehidupan rumah tangga.

Observasi yang penulis lakukan terhadap peserta suscatin juga mengindikasikan bahwa mereka mengikuti suscatin karena benar-benar ingin mendapatkan ilmu seputar perkawinan. Program ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin (catin) tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan.⁵⁴

Dengan persyaratan peserta merupakan orang yang sudah memasuki usia menikah, meski belum berencana menikah. Apabila peserta telah mengikuti kursus tersebut akan diberikan sertifikat yang dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan menikah. Jika ada pasangan calon pengantin (catin) telah

⁵⁴ Departemen Agama. Op. Cit. 37

melangsungkan akad nikah, akan tetapi belum mengikuti kursus calon pengantin

maka akan dikenakan sanksi administratif, berupa buku nikah ditahan / tidak diberikan untuk sementara sampai pasangan tersebut mengikuti kursus.

Analisa penulis mengenai penyelenggaraan suscatin dengan pemberian materi sangat tepat, karena calon pengantin pasti membutuhkan bekal ilmu mengenai dasar-dasar pernikahan sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Menurut pendapat Dawn J. Liphthrott, LSCW, seorang Psikoterapis dan juga marriage and relationship and educator and coach, dia menyatakan bahwa ada lima tahap dalam kehidupan perkawinan . Hubungan dalam perkawinan dapat berkembang dalam tahapan yang bisa diduga sebelumnya. namun perubahan dari satu tahap ke tahap berikut memang tidak terjadi secara mencolok dan tidak memiliki patokan batas waktu yang pasti. Bisa jadi antara pasangan suami isteri yang satu dengan yang lain memiliki waktu berbeda saat menghadapi dan melalui tahapannya.

Banyak calon pengantin yang menyatakan puas, mereka merasa terbimbing dalam menjalani hidup berumah tangga dan gembira dengan adanya kursus seperti ini. Kenyataan dilapangan banyak calon pengantin yang tidak sepenuhnya tahu tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Terutama mereka yang sama sekali sejak kecil tidak pernah merasakan bimbingan agama.

Hanya saja penyelenggaraan kursus calon pengantin seperti ini bukan tanpa kendala. Kendala teknis dan pendanaan yang minim membuat

penyelenggaraannya kurang maksimal. Banyaknya materi yang harus disampaikan dan durasi waktu menjadi masalah tersendiri. Lihatlah dengan negeri tetangga kita, Malaysia yang telah lebih dulu mengawalinya. Kursus tidak cukup disampaikan sehari selesai seperti layaknya seminar, tapi semestinya harus lebih intensif, komprehensif dan terukur. Dengan demikian masyarakat umum benar-benar merasakan manfaatnya.